

**PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
NOMOR : 33/G/2019/PTUN-BNA GUGATAN TERHADAP BUPATI
ACEH BARAT DAYA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YASIR ARAFAT YUN

NIM. 160105087

Mahasiswa Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
NOMOR : 33/G/2019/PTUN-BNA GUGATAN TERHADAP BUPATI
ACEH BARAT DAYADITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Neegri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

YASIR ARAFAT YUN

NIM. 160105087

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY

Rispalman, S.H., M.H.

Nip. 198708252014031002

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

NIDN. 20220029101

**PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
NOMOR : 33/G/2019/PTUN-BNA GUGATAN TERHADAP BUPATI
ACEH BARAT DAYA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR
5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Rispalman., S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

Sekretaris,


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,


Dr. Fajsal S.TH., M.A.
Nip. 198207132007101002

Penguji II,


Bustaman Usman, M.A.
NIDN. 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yasir Arafat Yun
NIM : 160105087
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 33/G/2019/Ptun-Bna Gugatan Terhadap Bupati Aceh Barat Daya ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan Dan mempertanggungjawabkan nya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli Atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karyaini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau di berikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Yasir Arafat Yun

ABSTRAK

Nama : Yasir Arafat Yun
NIM : 160105087
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
33/G/2019/Ptun-Bna Gugatan Terhadap Bupati Aceh Barat
Daya Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara
Tanggal Sidang : 19 juli 2022
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Rispalman, S.H., M.H.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Aparatur Sipil
negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014*

Dalam aturan menyatakan bahwa PNS yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pemberhentian, namun dalam hal ini tidak diberhentikan. Dimana sengketa antara Darwis, S.Pd. melawan Bupati Aceh Barat Daya terhadap objek sengketa keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019 Tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Darwis B., S.Pd. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana isi putusan PTUN perkara Nomor : 33 / G / 2019 / PTUN.BNA dan bagaimana tinjauan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 PTUN terhadap perkara nomor : 33/G/2019/PTUN.BNA Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data *Library Research*. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh meminta Bupati Aceh Barat daya untuk mengeluarkan atau membatalkan surat keputusan. Namun dalam perkara ini Darwis selaku penggugat melakukan Tindak pidana saat menjabat sebagai Keuchik desa Baharu yang tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim dan Undang- Undang ASN Darwis tidak seharusnya untuk dipecat sebagai ASN, dan kemudian Bupati Aceh Barat Daya selaku tergugat harus segera mengembalikan hak- hak Darwis selaku penggugat sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 33/G/2019/Ptun-Bna Gugatan Terhadap Bupati Aceh Barat Daya Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”*.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta telah mengasihi, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.
2. Bapak Rispalman, S.H., M.H. sebagai pembimbing I, dan kepada Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H sebagai pembimbing II, yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan dengan ikhlas

untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Para sahabat terbaik angkatan 2016 HTN yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata-kata selain terimakasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah membantu meringankan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amiiin Yaa rabbal'alamina.

Banda Aceh, 4 Juni 2020

Penulis,

Yasir Arafat Yun

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....	14
A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara	14
B. Sengketa Tata Usaha Negara	20
C. Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara	29
D. Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	32
E. Pengertian Aparatur Sipil Negara	41
F. Disiplin Aparatur Sipil Negara Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014.....	41
BAB TIGA TINJAUAN DARI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PTUN NO 33/G/2019/PTUN.BNA	47
A. Pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 33/G/2019/PTUN-BNA	47
B. Tinjauan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 terhadap putusan Nomor 33/G/2019/PTUN-BNA.....	54

BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	 62
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemamfaatan atau kebermaknaan. Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan konsep dari negara hukum.¹

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Namun, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, Hukum Tata Negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif. Sehingga, Hukum Tata Negara membutuhkan hukum lain yang bersifat teknis, yaitu Hukum Administrasi Negara.²

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, aparat pemerintah harus mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konsep negara hukum. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dkenankan menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki. Jika hal tersebut terjadi maka, penegak hukum bagi pemerintah yang menyalah gunakan kewenangan harus dilakukan dengan memberi sanksi setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Pentingnya

¹ Konsideran butir (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetak ke -11 PT. Rajan Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

penegakan hukum bagi aparatul pemerintah ini agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengontrol birokrasi pemerintah secara maksimal. Sehingga pola pikir pemerintah dalam menitik beratkan kekuasaan pada tangan penguasa birokrasi pemerintah tidak terjadi. Sudikno Mertokusumo dalam titik triwulan T mengemukakan bahwa hukum dalam hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.³

Kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berdasarkan pasal 144 yang disebut dengan undang-undang peradilan administrasi negara. Walaupun peradilan tata usaha negara telah diatur dalam undang-undang dasar dan undang-undang bukan berarti masalah-masalah dalam sengketa administrasi negara dapat diselesaikan dengan mudah.

Banyaknya kasus putusan pengadilan tata usaha negara tidak dapat dieksekusi telah membuktikan adanya kesalahan dalam sistem peradilan administrasi dan telah menimbulkan permasalahan baru. Masalah ini cukup memprihatinkan karena ternyata keberadaan pengadilan tata usaha negara belum dapat memberikan keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintah. Masalah seperti ini tentu akan menjadi halangan untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.⁴

Seiring dengan kemajuan zaman dan adanya tuntutan reformasi dibidang hukum maka disahkan undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomer 5 tahun 1986. Diharapkan dengan adanya peradilan tata usaha negara sebagai peradilan

³Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 399

⁴Amzulian Rifai, "Problematika Eksekusi Putusan PTUN" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1205421/18/problematika-Eksekusi-putusan-tun-1494876717> pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.04

adminisrasi yang berfungsi sebagai lembaga kontrol atau pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari pemerintah tetap berada dalam rel hukum, disamping sebagai pelindung hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang.⁵

Eksistensi peradilan tata usaha negara secara filosofi dalam konstruksi negara hukum adalah untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan ataupun hak-hak masyarakat umum sehingga tercapainya keserasian, keselarasan, keseimbangan serta dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara warga negara dan negara,⁶ dalam hal ini pejabat tata usaha negara.

Harmonisasi yang telah dilakukan mencakup adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah keputusan pengadilan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Pada dasarnya eksistensi peradilan tata usaha negara sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang layak.⁷

Dalam perkara ini Bupati Aceh Barat Daya mengeluarkan surat putusan Nomor 275 tahun 2019 pada tanggal 2 Mei 2019 pemecatan terhadap Darwis. B, S.Pd dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS), yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan saudara Darwis. B, S.Pd. Namun, Darwis. B, S.Pd melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

⁵Paulua Efendi Lotulung, *Hukum Tata Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm 7-8

⁶S. Sn Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997) hlm 27

⁷R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 6-7

tersebut bukanlah sebagai Guru di Sekolah, melainkan sebagai kepala desa pada masa ia merangkap jabatan kepala desa di desa baharu

Tentang duduknya perkara tersebut adalah penggugat telah mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di kepanitraan tata usaha negara Banda Aceh tanggal 8 juli 2019 dalam register perkara nomor : 33/G/2019/PTUN.BNA, yang isi nya adalah sebagai berikut :

Adapunyang menjadi objek sengketa adalah:

1. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 275 tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Darwis.B,Spd.
2. Bupati Aceh Barat Daya untuk mencabut kembali putusan nomor 275 tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang pemberhentian jabatan terhadap Darwis. B,S.Pd.

Pada perkara Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, antara Darwis. B, Spd melawan Bupati Aceh Barat Daya terhadap kasus pemberhentian jabatan sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS). Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dari uraian permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **"Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Nomor : 33/G/2019/PTUN.BNA gugatan terhadap Bupati Aceh Bara Daya ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 dalam bentuk Skripsi"**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana isi putusan PTUN perkara Nomor : 33 / G / 2019 / PTUN.BNA ?

2. Bagaimana tinjauan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 PTUN terhadap perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN.BNA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan mamfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan tata usaha negara ditinjau dari pertimbangan hakim dan undang undang nomor 5 tahun 2014

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu :

1. Putusan

Menurut kamus hukum adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum. Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapat perlindungan hukum .

2. PTUN

Adalah singkatan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut kamus hukum adalah badan peradila khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan dalam tingkat pertama perkara-perkara tata usaha negara dalam rangka melindungi anggota masyarakat dari tindakan atau

kebijaksanaan melawan atau tidak berdasarkan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau aparatul sipil negara.⁸

3. Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.⁹ Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapat perlindungan hukum .

4. Bupati

Bupati dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan Wali Kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat.

5. Hakim

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara dipengadilan atau mahkamah, keputusan tidak dapat diganggu gugat.¹⁰

⁸Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P, SH, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm 517.

⁹Diakses dari <http://badiklat.kejaksaan.go.id/eakademik/uploads/modul/d89c98015549a65975dc8918b3d096df.pdf> pada tgl 4 April 2021 pukul 13.39

¹⁰Dipartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 383

E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermamfaat bagi analisis masala. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya, tetapi ada beberapa berita yang menulis kajian mengenai yaitu :

Pertama, Kajian yang ditulis oleh **Chica Mustika Baan** dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 19/G.TUN/2010/PTUN.Mks Tentang Perkara Nomor: 810-2109/BKPPD/XII/2009”**. Inti dari Penelitian ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim peradilan tata usaha negara terhadap pengumuman yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 810-2109/BKPPD/XII/2009 dan bagaimana implikasi yuridis ini terhadap pengumuman yang diterbitkan oleh BKPPD tersebut. Yang dimana pengumuman tersebut dinyatakan sudah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.¹¹

Kedua, Kajian yang ditulis oleh **Sitti Uswatul Hasanah** dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2014/PTUB-BNA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN”** penelitian ini menjelaskan bahwa sulitnya Pelaksanaan

¹¹Skripsi Chica Mustika Baan,*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:19/G.Tun/2010/PTUN*

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dibuktikan dengan Wali Kota Banda Aceh selaku yang kalah dalam pengadilan tidak menjalankan kewajibannya, sehingga hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, padahal jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 apabila para pihak tidak menjalankan putusan akan dikenakan upaya paksa namun sampai saat ini mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum diatur didalam Peraturan Perundang undangan.¹²

Ketiga, kajian ini ditulis oleh **Soraya Dwi Esfandiari** dengan judul **Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah ingkrah oleh badan pertanahan nasional dan untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat BPN Makasar melaksanakan putusan PTUN yang sudah ingkrah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pada dasarnya mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yaaitu pihak tergugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang diajukan ke kantor pertanahan Kota/ Kabupaten.¹³

Keempat, Penelitian ini ditulis oleh **Ari Saputro** dengan judul **“Upaya Paksa terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”** penelitian ini menjelaskan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya, yang dapat berakibat pada

¹²Skripsi Sitti Uswatul Hasanah, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 09/G/2014/PTUN-BNA Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN* (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

¹³Skripsi Soraya Dwi Esfandiar berjudul *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar* uin alaudin

masyarakat, individu dan Badan Hukum Privat selama ini dapat dilakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, untuk mendapatkan ganti rugi. Sementara itu masyarakat, individu atau Badan Hukum Privat dapat mengajukan gugatan administrasi atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat pemerintahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam wilayah pengadilan negeri bagi pejabat yang tidak melaksanakan Putusan maka akan dilakukan eksekusi, apabila ada upaya eksekusi dari pengadilan dalam hal ini adalah karena jabatannya maka pelaksanaan Putusan dilakukan dalam kapasitas jabatannya dalam ranah putusan PTUN. Namun pejabat pemerintah khususnya terhadap Putusan PTUN apabila tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut maka dilakukan upaya paksa. Mekanisme upaya paksa ini dalam prakteknya susah dilakukan sehingga ada kalanya sebuah Putusan tidak dapat dilaksanakan dan mengabaikan hukum yang terkandung didalamnya serta adanya kerugian materiil tidak mendapatkan penggantian sebagaimana mestinya.¹⁴

Kelima, dalam Jurnal **Harmoko**, dengan judul **Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara** Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan mendasar pada penelitian ini adalah lemahnya pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan eksekusi suatu penetapan penundaan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, PTUN harus selalu menekan seminimal mungkin terjadinya ketidakpatuhan pemerintah untuk melaksanakan perintah penetapan penundaan pelaksanaan KTUN yang merugikan salah satu pihak. Dengan melakukan pengawasan yang lebih aktif dan ketat terhadap berlakunya

¹⁴Skripsi Ari Saputro, *Upaya Paksa terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2021)

penetapan penundaan **tersebut, dengan** mengefektifkan dan memaksimalkan lembaga independen sebagai lembaga pengawasan dalam hal ini adalah Ombudsman RI.¹⁵

keenam, dalam jurnal **Rahmat Tobrani** dengan judul **“Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan”**, penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perundang undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Yang mana hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat menunjang tugas badn atau pejabat tata usaha negara pemerintah dalam menerbitkan keputusan diskresi, sebaliknya bagi pengadilan tata usaha negara agar memiliki acuan daalam menguji keputusan keputusan yang lahir dari kewenangan diskresi.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu kita harus menguasai metode atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mendukung penulis yang melakukannya, supaya penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Sub bab penelitian mengurai tentang

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif metode penelitian kualitatif, yaitu jenis suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

¹⁵Harmoko, *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 1 Tahun 2019

¹⁶Rahmat Tobrani *Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadapp diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol 13 nomor 1 2018.

Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.¹⁷ Kriyantono menyatakan bahwa, penelitian Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data selama-lamanya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, antaranya bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Menurut Danang Sunyoto data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada dari perusahaan dan sumber lainnya.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah artiker dan situs internet

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode penelitian perpustakaan (*library Research*) yaitu penelitian dengan cara

¹⁷Kriyantono, Rachmat., *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada, Jakarta 2006.

¹⁸Burhan Bungi. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm 132

¹⁹Burhan, Bugin. *Metode Penelitian Bidang Sosial,...*hlm 132

mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Ketika data yang diperlukan telah terkumpul, tahap seleksi selanjutnya adalah rangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi katagori klarifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diberlakukannya analisis untuk dilihat ada tindaknya suatu deviasi atau penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Lalu kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

5. Pedoman Penulisan

Proposal Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi sebagai berikut :

- a. Undang-undang
- b. Buku-buku
- c. Kamus hukum
- d. Buku pedoman penulisan skripsi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Untuk para pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini

kedalam empat bab. Mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penelitian dan bab penutup. Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu, bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan gambaran umum tentang landasan teori pengadilan tata usaha negara, yang memuat tentang pengertian tata usaha negara, penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara, wewenang, pengertian putusan, jenis putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pertimbangan hakim.

Bab tiga metode penelitian dan hasil penelitian, yang mengurai dua hal utama. Pertama tentang putusan pengadilan tata usaha negara nomor 33/G/2019/PTUN-BNA. Kedua ditinjau dari pertimbangan hakim pengadilan tata usaha negara terhadap putusan nomor 33/G/2019/PTUN-BNA.

Bab empat merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dari isi bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari Pertimbangan Hakim.

جامعة الرانيرى

AR - RANIRY

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Lingkungan pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat dalam sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga pengadilan di lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara yang berkedudukan di provinsi sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, mengadila dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara.²⁰

Prof. Ir. S. Prajudi mengatakan pengertian Pengadilan Tata Usaha negara dalam arti luas dan dalam arti sempit.

1. Dalam arti luas

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi Administrasi Negara, baik yang bersifat pidana, perdata, agama, adat, dan Administrasi Negara.

2. Dalam arti sempit

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang menyelesaikan perkara administrasi negara secara murni.

Awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan ide dari Wiryono Prodjodikoro untuk menyusun rancangan undang undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan, kemudian istilah yang muncul adalah pengadilan administrasi negara, selanjutnya berubah lagi menjadi Pengadilan tata Usaha Pemeintahan, kemudian berubah lagi menjadi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah hadirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986.

²⁰Fajlurahman Jurdi, dkk, 2015, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 47

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam pelaksanaan dan perlindungan hukum disamping pengawasan jalur administrasi yang berjalan sesuai dengan sistem yang ada dilingkungan pemerintahan. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara juga memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah keberadaan PTUN semakin diperjelas oleh konstitusi Indonesia, bisa dilihat dari pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 perubahan ketiga yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha dan mahkamah konstitusi

Menurut Prajudi Atmosudirjo tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang menurut hukum atau menurut undang-undang atau dengan kata lain tepat secara fungsional dan efisien. Kemudian Sjafran Basah juga berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang memberikan pengayoman dan kepastian hukum tidak hanya untuk rakyat saja tetapi juga untuk administrasi negara agar terjaganya ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.²¹

Istilah Tata Usaha Negara dengan Administrasi Negara memiliki arti yang sama, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Tata Usaha Negara Adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, pasal

²¹H.Salmon, *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Sasi Vol 16 Nomor 4, diakses melalui ejournal.unpatti.ac.id pada tanggal 30 Oktober 2021

114 dari Undang-Undang tersebut juga disebut sebagai Undang-Undang tentang Pengadilan administrasi negara.

Dengan demikian lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai salah satu badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang juga merupakan dari perlindungan masyarakat terhadap pejabat tata usaha negara yang melakukan pelanggaran hukum administrasi

a. Tata Usaha (Administrasi) Negara

Untuk memahami pengertian dari Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara, para ahli menyebutkannya dalam istilah Administrasi Negara. Administrasi (*Administrare*), mempunyai dua arti, *pertama*, kegiatan catat-mencatat. *Kedua*, mereka atau kompleks jabatan yang menyelenggarakan kegiatan pencatatan termaksud pada poin pertama.²² Dimock dan Koenig, membagi pengertian administrasi dalam arti luas dan sempit. Pengertian yang luas administrasi negara didefinisikan sebagai “kegiatan daripada negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya,” sedangkan pengertian sempit, “administrasi negara didefinisikan sebagai suatu kegiatan daripada badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Leonard D. white dalam bukunya “*Introduction on the Study of Public Administration*” mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil.²³

²²Willy D.S. Voll, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm, 4

²³SF.Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*(Yogyakarta: Liberty, 1987)hlm,7

Dalam KBBI, administrasi diartikan sebagai; pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan caracara penyelenggaraan pembinaan organisasi; kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; keempat, kegiatan kantor dan tata usaha .²⁴

Prajudi Atmosudirdjo dalam Titik Triwulan, memperincikan pengertian dari administrasi, yaitu tugas dan kegiatan:

- 1) Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan pemerintah secara nyata (implementasi);
- 2) Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasal nya) sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan.

Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo, membagi pengertian administrasi dalam kategori: Pertama, administrasi dalam arti sebagai aparatur/alat (instrumen) negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik (kenegaraan). Kedua, administrasi sebagai fungsi negara atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”. Ketiga, administrasi sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Liang Gie dalam Titik Triwulan, menyebutkan bahwa administrasi, adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian administrasi negara menurut Ridwan HR adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undangundang dan pengadilan.”

Menurut Bintoro jokroamidjojo mengemukakan administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusiamanusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah Sondang P. Sigian mengemukakan

²⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, ed. Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 28

administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Felix A. Negro mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah :

- 1) Kerjasama dalam lingkungan pemerintahan;
- 2) Meliputi ketiga cabang pemerintahan, yaitu : legislative, eksekutif dan yudisial; mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupakan sebagian dari proses politik;
- 3) Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat;
- 4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.²⁵

Istilah pengadilan dan peradilan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar adil. Istilah Pengadilan diartikan sebagai: (1). Majelis yang berwenang mengadili suatu perkara, (2). Proses mengadili, (3). Sidang majelis hakim, (4). Bangunan/gedung tempat mengadili perkara. Sedangkan istilah peradilan merupakan semua hal terkait suatu perkara di pengadilan. Adapun menurut beberapa ahli hukum seperti R. Subekti mengartikan pengadilan dan peradila sebagai berikut,²⁶ “Pengadilan adalah dadan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.”

Menurut Rochmat Soemitro Peradilan (*rectspraaak*) ialah proses penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan pengadilan menurut hukum. Pengadilan ialah cara mengadili atau usaha memberikan penyelesaian hukum

²⁵Philipus M.Hadjon. et. al., *Pengantar ilmu Administrasi Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm, 4-5

²⁶Priyatmanto Abdoellah: *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm, 95.

dan dilakukan oleh badan pengadilan. Sedangkan Syachran Basah menguraikan bahwa, "Penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedang peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan didalam rangka menegakkan hukum atau *het rechtspreker*.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa istilah "peradilan" adalah dimaksudkan sebagai proses penyelesaian sengketa hukum dan keadilan, sedangkan pengadilan dimaknai sebagai badan atau wadah yang menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa hukum dan keadilan. Dengan demikian, menurut pengertian diatas istilah "Peradilan Tata Usaha Negara" dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa hukum dan keadilan dibidang TUN yang dilaksanakan oleh badan peradilan TUN. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 adalah,²⁷"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".

Mengenai isitilah atau nama "Peradilan Tata Usaha Negara" dikalangan para ahli hukum terdapat beberapa istilah yang digunakan, anantara lain:

- a) peradilan tata usaha;
- b) peradilan tata usaha negara;
- c) peradilan tata usaha pemerintahan;
- d) peradilan administrasi;
- e) peradilan administrative; dan
- f) peradilan administrasi negara.

Dari beberapa istilah tersebut, yang sering digunakan adalah istilah "Peradilan Tata Usaha Negara", "Peradilan Administrasi Negara", dan "Peradilan Administrasi". Istilah Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali digunakan oleh UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

²⁷Pasal 4 Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan Kehakiman, kemudian diteruskan oleh UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun. Sedangkan istilah Peradilan Administrasi Negara disebut sebagai padanan dari Peradilan Tata Usaha Negara di dalam UU No. 5 Tahun 1986 pasal 144. Namun dalam perkembangannya, banyak ahli hukum cenderung memilih istilah Peradilan Adminitrasi daripada Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Peradilan Administrasi Negara, seperti misalnya Rochmat Soemitro, Philuppus M. Hadjon, dan yang lainnya. Administrasi mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata tata usaha negara yaitu meliputi:

1. Aparatur negara, aparatur pemerintahan atau instansi politik, atau dengan kata lain organisasi dibawah pemerintah;
2. Fungsi atau kegiatan pemerintahan yang mengatur kepentingan suatu negara;
3. Terkait teknis penyelenggaraan undang-undang, yakni semua perbuatan pejabat negara dalam menjalankan peraturan perundangan.

Sedangkan istilah tata usaha dalam arti sempit menurut doktrin hanya menyangkut kegiatan tulis menulis, surat menyurat, ketik mengetik dan pengurusan sebuah naskah yang bersifat teknis ketatausahaan saja. Adapun menurut UU No. 5 tahun 1986 pasal 1 angka 1, "Tata usaha negara diartikan sebagai administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah".

B. Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Sengketa tata usaha negara

adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.²⁸

Tolak ukur pangkal sengketa, yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan penetapan administrasi negara. Sengketa Tata Usaha Negara bukan hanya karena dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi apabila seseorang terganggu kepentingannya akibat tidak dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan gugatan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa : “Apabila Badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara”.

Pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimohon”. Karena dianggap menolak mengeluarkan keputusan seperti yang dimohon, maka keputusan tersebut memang tidak ada dan itu tidak dapat digugat.

²⁸Rosali Abdullah , *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991) hlm.5

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”.

Karena telah mengeluarkan keputusan penolakan, maka berarti telah mengeluarkan keputusan yaitu penolakan. Sehingga ini dapat memunculkan sengketa tata usaha negara

1. Sengketa Sengketa Tata Usaha Negara

Pangkal sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi negara, sengketa administrasi dapat dibedakan menjadi sengketa intern dan sengketa ekstern, sengketa intern atau sengketa administrasi negara terjadi dalam lingkungan administrasi Tata Usaha Negara itu sendiri baik di dalam instansi sesama instansi maupun yang terjadi antar instansi. Dengan demikian sengketa intern adalah menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam satu instansi terhadap instansi lainnya yang disebabkan tumpang tindih kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.

Sengketa ekstern atau sengketa administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek subjek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang kurangnya satu pihak harus administrasi negara. Perbuatan administrasi negara dapat dikelompokkan kedalam tiga perbuatan yaitu mengeluarkan keputusan,

mengeluarkan peraturan perundang undangan, dan melakukan perbuatan materil.

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara dalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik ditingkat pusat maupun di daerah, sebagai kaibat diikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa tolok ukur sebjek sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara, sedengkan tolol ukur pangkal sengeketa adalah akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Pangkal sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata ussah engara yaang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersiat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

2. Kedudukan Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Tergugat adalah selalu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, wewenang yang ada padanya itu menunjukan ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga badan atau pejabat tata usaha negara dianggap

berwenang melakukan tindakan hukum dalam hal ini KTUN yang disengketakan.

Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama adalah orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu KTUN, disini orang atau badan hukum perdata tersebut secara langsung terkenan kepentingannya oleh keluarnya KTUN yang dialamatkan kepadanya, karena itu ia berhak mengajukan gugatan.
2. Kelompok kedua adalah orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi :
 - a. Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan, kelompok ini merasa terkenan kepentingan secara tidak langsung oleh keluarnya suatu KTUN yang sebenarnya dialamatkan kepada oranglain.
 - b. Organisasi-organisasi kemasyarakatan(pecinta lingkungan) sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan karena keluarnya suatu KTUN itu dianggap bertentangan dengan tujuan-tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan anggaran dasarnya
3. Kelompok ketiga adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang lain namun Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberi hak kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk menggugat. Adanya kepentingan merupakan suatu syarat minima; untuk dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan di pengadilan Tata usaha Negara pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung arti yaitu :

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum
 - b. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Ada adigum yang mengatakan *point d'interet point d'action* (bila ada kepentingan maka disitu baru boleh diproses). Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindarkan, sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum.
3. Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara

Para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kualitas atau hak sebagai pihak penggugat menurut pasal 1 angka 4 dan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkannya.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa seseorang atau badan hukum perdata itu tidak harus orang atau badan hukum perdata yang dituju secara langsung suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Tetapi yang penting adalah bahwa seseorang atau badan hukum perdata tersebut dapat membuktikan bahwa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan, bahkan dalam pasal 83 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan pasal 118 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan adanya gugatan intervensi dan gugatan perlawanan yang pada dasarnya orang atau badan hukum perdata yang melakukan hal itu bukanlah yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut, tetap hal itu dilakukan semata mata karena merasa kepentingannya juga dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

4. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- a. Dalam suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif sudah dilakukan.

Dalam pasal 48 disebutkan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur itu dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri, dalam hal ini penyelesaian harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain upaya administratif itu adalah upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan bebas artinya beberapa perkara itu tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi diselesaikan dengan upaya Administratif, perbedaan upaya administratif dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa dan menilai dari segi hukum nya saja sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Asas-asas Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Burgink memberikan definisi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan dan keputusan individual.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara garis besar terdapat beberapa asas dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Asas praduga *rechmatig*
 - b. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan
 - c. Asas para pihak harus didengar
 - d. Asas kesatuan beracara dalam perkara
6. Pembuktian dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 100 sampai pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Surat atau tulisan

Yang terdiri dari tiga jenis seperti Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan

maksud digunakan sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa hukum.

Dan surat lainnya yang bukan akta.

b. Keterangan ahli

Yaitu pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya, keterangan ahli dapat diajukan oleh pihak yang berperkara maupun dengan prakarsa hakim.

c. Keterangan Saksi

Dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi tersebut, saksi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, sebelum memberikan keterangan saksi akan disumpah dan berjanji terlebih dahulu.

d. Pengakuan Para Pihak

Yaitu salah bukti yang diberikan oleh hakim kepada para pihak untuk menyatakan pendapatnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, pengakuan para pihak tidak dapat dicabut kecuali berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Hakim.

e. Pengetahuan Hakim

Yaitu hal-hal yang diketahui oleh hakim dan diyakini kebenarannya, dengan kata lain pengetahuan ini harus di peroleh hakim dalam persidangan.

Untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara, sebelum mengajukan gugatan penggugat sebaiknya telah mempersiapkan bukti-bukti yang dapat menguatkan gugatannya, sehingga dapat memenangkan perkara. Pada umumnya alat bukti yang disiapkan adalah surat atau tulisan dan saksi. Dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa hakim

yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara menganut asas pembuktian bebas, namun terdapat batas-batas tertentu terhadap kebebasan dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha, misalnya syarat-syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk sahnya pembuktian serta penyebutan alat-alat bukti secara limitatif.

C. **Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pengertian kewenangan merupakan hal jabatan yang sah untuk memerintah oranglain bertindak dan memeriksa pelaksanaannya, kewenangan merupakan salah satu konsepsi dari hukum administrasi negara. Kewenangan adalah Pkekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tetentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai satu pelengkap tertentu saja

Di dalam pengadilan wewenang sering disebut dengan kompetensi, kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) 20. Kewenangan memiliki arti penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan yang didalam nya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum.

Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kedudukan dan jenis tingkatan dari pengadilan tersebut adalah pengadilan tingkat pertama berkedudukan di setiap kabupaten/kota, pengadilan tinggi (Banding) berkedudukan di setiap provinsi, dan mahkamah agung (kasasi) berkedudukan di ibuka negara. Ada beberapa cara untuk dapat mengetahui kompetensi dari

suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara; pertama dapat dilihat dari pokok sengketa nya (*geschilpunt, fundamental petendi*)²⁹; kedua dengan melakukan pembedaan atas atribusi (*absolute competentie* atau *atributive van rechmacht*) dan delegasi (*relative competentie* atau *distributie van rechmacht*); ketiga dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Dilihat dari pokok sengketa nya, apabila pokok sengketa nya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkopetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum), apabila pokok sengketa nya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkuasa ialah hakim PTUN. Kompetensi atas atribusi itu berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (*absolut*) mengenai materi nya yang dapat dibedakan secara horizontal dan vertikal

1. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat atau setingkat, contoh; pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer
2. Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarkies mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, contohnya Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Kemudian juga ada distribusi yang berkaitan dengan pembagian wewenang, yang bersifat terinci (*Relatif*) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum, contoh antara Pengadilan Negeri Aceh. Kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha adalah untuk memeriksa, mengadili, dan

²⁹E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surrabaya, Tinta Mas, 1986, hlm. 252

memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian (pasal 1 angka 10 Undang Undang 51 Tahun 2009) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 Undang undang PTUN)

Kompetensi Relatif adalah kewenangan dari Pengadilan dari Pengadilan sejenis yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatif nya adalah menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut yang ada kaitan nya dengan kewenangan PTUN.

Sehubungan dengan pasal 54 Undang Undang PTUN dapat diajukan ditempat tergugat berdomisili, apabila tergugat nya lebih dari satu maka dapat diajukan gugatan kepada PTUN salah satu tergugat. Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkara tersebut apabila bukan menjadi kompetensi atau wewenangnya.

Berkaitan dengan kompetensi atau wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pasal 77 Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan maka hakim mengetahui hal itu karena jabatan nya hakim wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa

Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi atau wewenang relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara, apabila eksepsi disampaikan setelah memberikan jawaban atas pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak bisa diterima lagi.

D. Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu penetapan hakim yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara nya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.³⁰ Selanjutnya Soedikno Mertokoesoemo menambahkan bahwa bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga

³⁰Soedikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, (Yogyakarta:Penerbit Liberty,1985), hlm.172.

pernyataanyang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dicapkan oleh hakim di persidangan.²³

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di pesidangan(uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis). Dalam literatur Belanda dikenal istilah vonnis dan gewijde, yang dimaksud dengan vonnis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan gewijsde adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus. Dalam kaitannya dengan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding
- b. Putusan penadilan tinggi (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang tidak dimintakan kasasi
- c. Putuan mahkamah agung dalam tingkat kasasi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 97 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing masing.
- b. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidag ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut

- c. Keputusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dicapai pemufakatan bulat , putusan diambil dengan suara terbanyak.
- d. Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak dapat menghasilkan putusan, pemusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- e. Apabila dalam musyawaah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan.
- f. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari yang lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak
- g. Putusan pengadilan dapat berupa
 - a). Gugatan ditolak
 - b). Gugatan dikabulkan
 - c). Gugatan tidak diterima
 - d). Gugatan gugur
- h. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN
- i. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf h berupa :
 - a). Pencabutan yang bersangkutan atau
 - b). Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru, atau
 - c). Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 J .

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud

dalam huruf i menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf j dapat disertai rehabilitasi.

2. Jenis Jenis Putusan Tata Usaha Negara

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kadang bersifat condemnatoir kadang juga bersifat keputusan konstitutief. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat ex tunc hanya bersifat declatoir, putusan yang bersifat konstitutief misalnya pembayaran ganti kerugian dan penundaan pelaksanaan KTUN.

Jika dihubungkan dengan bentuk putusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka keputusan condemnatoir mencakup :

- a. Kewajiban mencabut keputusan administrasi yang telah dinyatakan batal
- b. Kewajiban mencabut keputusan administrasi dan menerbitkan keputusan pengganti
- c. Kewajiban menerbitkan keputusan dalam hal objek sengketa keputusan fiktif negatif
- d. Kewajiban membayar ganti rugi
- e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dan membayar kompensasi dalam sengketa kepegawaian

Seperti halnya hukum acara Perdata, dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara juga dikenal adanya Putusan Akhir dan Putusan yang bukan aakhir tersebut dapat disimpulkan dari perumusan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 113 ayat 1

- a. “putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir, meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang”

Pasal 124

- b. “putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan terakhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama sama dengan putusan akhir”

1. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai, tujuan dilakukan putusan yang bukan putusan akhir yaitu untuk memungkinkan pelanjutan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan.

Terdapat beberapa putusan yang bukan putusan akhir yaitu :

- a. Putusan hakim yang dijatuhkan karena jabatannya yang menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolute
- b. Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolute yang diajukan oleh tergugat.

Jika tergugat keberatan terhadap putusan hakim yang dimaksud maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dengan demikian walaupun putusan tersebut bukan putusan akhir tetapi putusan itu bisa dianggap putusan akhir sama dengan yang berlaku pada Hukum Acara Perdata.³¹

2. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai di Pengadilan.

³¹Soeparmo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung , Mandar Maju, 2000, hlm. 124.

Kemudian pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 ada beberapa macam yaitu ³² :

a. Putusan Pokok

Putusan pokok adalah pernyataan batal atau tidak sahnya keputusan administrasi negara yang disengketakan

b. Putusan Tambahan

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan, kewajiban tersebut yaitu :

- a). Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan
- b). Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru
- c). Menerbitkan keputusan dalam hal objek gugatan fiktif negatif

c. Putusan Remedial

Putusan Remedial adalah untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah yang dapat berupa rehabilitasi dan ganti rugi

d. Putusan Penguat

Putusan penguat adalah putusan sebagai alat pemaksa, agar putusan yang bersifat komendatoir dapat terlaksana, yaitu :

- a) Kewajiban membayar sejumlah uang paksa
- b) Penjatuhan sanksi administratif
- c) Mengajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanakan putusan
- d) Mengumumkan di media massa cetak

³²Irfan fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni , Jakarta, 2004, hlm. 3

- e) Mengajukan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik

³³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm,140

kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan dalam amar putusan tersebut.

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

³⁴Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94

E. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. A.W. Widjaja, mendefinisikan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.³⁵

Sedangkan menurut Musanaef, pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanaef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³⁶ Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

F. Disiplin Aparatur Sipil Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah Kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk

³⁵ A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: Rajawali, 2006) hlm. 113

³⁶ Rosdakarya Musanaef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 2007) hlm. 5

menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh ASN.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.³⁷

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin

a. Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara

³⁷ Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hal 193

ASN yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap ASN yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah ASN yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

Apabila pejabat pada waktu memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi. Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS, baik di dalam maupun diluarjam kerja. PNS dinyatakan melanggar peraturan disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajiban.

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut pasal 7, yaitu :

- 1) Hukuman disiplin Ringan terdiri dari :
 - a) Teguran lisan. Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.
 - b) Teguran tertulis Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 2) Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
 - b) Penurunan gaji sebesar satukali kenaikan gaji berkala paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali

kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.


- c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu Tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.
- 3) Hukuman Disiplin Berat terdiri dari :
- a) Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu Tahun.
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu Tahun dikembalikan pada pangkat semula.
 - b) Pembebasan dari jabatan.
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama

pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

- c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

- d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat maka kepada PNS tersebut tidak diberikan hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat masa kerja usia pensiun.



BAB TIGA
TINJAUAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 33/G/2019/PTUN-BNA

A. Pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 33/G/2019/PTUN-BNA

Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata.³⁸ Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh seorang Hakim. Hakim sebagai pejabat negara diberikan kewenangan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak dengan memberikan putusan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Hakim juga memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak dan memperingatkan mengenai upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti yang dapat digunakan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan suatu putusan dengan sebagaimana mestinya.³⁹ Sebelum menuju pada putusan, Hakim terlebih dahulu memberikan dasar alasan atau pertimbangan hukumnya yang didasari untuk sampai pada putusannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu pada Putusan Nomor:33/G/2019/PTUN-BNA

1. Duduk Sengketa

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 juli 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara 33/G/2019/PTUN-BNA. Yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019 Tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Darwis B., S.Pd.

³⁸Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³⁹ M. Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Djambatan, Jakarta, 2003), hal. 8.

setelah mengetahui tentang telah diterbitkannya objek sengketa, penggugat mengajukan surat keberatan terhadap penerbitan objek sengketa kepada Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana surat keberatan yang dikirim oleh kantor hukum MRM and Partners melalui PT. Pos Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada menteri dalam negeri dan Gubernur Aceh. Dikarenakan tidak adanya tanggapan atau respon terhadap surat keberatan yang disampaikan penggugat tersebut kemudian penggugat mengajukan banding administratif dan atau keberatan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh sebagaimana dalam surat 15.b/MRM/2019 tanggal 24 juni 2019. Kemudian didaftarkan Gugatan aquo kepada Pengadilan Tata Usadha negara Banda Aceh penggugat tidak menerima tanggapan dan atau jawaban dari pihak- pihak yang dituju dengan surat tersebut.

Terkait dengan ketentuan Banding Administratif sebagaimana ditentukan dalam pasal 129 ayat 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikarenakan belum diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang ketentuan Banding Administratif khususnya pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Badan Pertimbangan ASN sehingga penggugat tidak mengajukan Banding administratif kepada Badan pertimbangan ASN dikarenakan Badan pertimbangan ASN belum terbentuk sampai gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Akibat diterbitkannya objek sengketa penggugat merasa perlakuan dengan tidak adil dan sewenang wenang karena pemberhentian yang dilakukan tergugat terhadap penggugat tidak didasari pada prosedural hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan dan asas asas umm pemerintahan yang baik, diterbitkannya objek sengketa hal yang amat berat dirasakan oleh penggugat karena berhubungan dengan nasib keluarga nya dimana penggugat menggantungkan nasib nya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas, sehingga majelis hakim Menimbang, bahwa ada tidaknya kualitas/kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan aquo, maka dapat dilihat dari unsur kepentingan yang merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

2. Dasar Pertimbangan

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “Point d’interest, point d’action” (bila ada kepentingan, maka disitubaru boleh berproses), sehingga orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dalam gugatan Penggugat yang secara eksplisit telah mendalilkan bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini merugikan kepentingan Penggugat, dan juga oleh karena objek sengketa aquo adalah surat keputusan yang ditujukan langsung kepada Penggugat dan menyangkut masalah

kedudukan hukumnya sebagai PNS, dimana telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap diri penggugat dan berbagai implikasi kepada diri Penggugat sendiri, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah nyata dan beralasan hukum juga bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas, ataupun kualitas untuk menggugat surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo karena Penggugat menilai surat keputusan objek sengketa aquo diterbitkan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum/kualitas dalam mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas haruslah dinyatakan tidak diterima untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak Awal mulanya Penggugat diangkat menjadi CPNS berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor PEG.813.2/032/IV-05/2005 tertanggal 25 April 2005 sebagai guru Biologi pada unit kerja SMPN 3 Blangpidie dan kemudian Penggugat diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor PEG.821.1/329/V-06/2006 tertanggal 24 April 2006 pada unit kerja SMPN 3 Blangpidie berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/234/2011 tertanggal 28 Juli 2011, Penggugat diangkat sebagai Keuchik Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya periode Tahun 2011-2017 (vide Bukti P-14, keterangan saksi Abdul Halim dan Rahmad Sumedi, SE dipersidangan); Penggugat terlibat Tindak Pidana dalam jabatannya

sebagai Keuchik Gampong Baharu terkait dengan permasalahan pengadaan tanah di Gampong Baharu (keterangan Rahmad Sumedi, SE dipersidangan) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam jabatannya sebagai Keuchik Gampong Baharu, Mahkamah Agung telah memutus perkara pada tingkat kasasi dengan register Nomor: 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa (Penggugat). Setelah Penggugat menjalani masa tahanan berdasarkan Putusyang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Penggugatkembali menjalankan tugas sebagai PNS yaitu sebagai guru pada SMPN 2Blangpidie dengan mata pelajaran IPAdan juga telah menerima hak-hak kepegawaiannya berupakenaikan gaji berkala sebagai PNS dan kenaikan pangkat

Penggugat kembali diangkat sebagai Penjabat Keuchik GampongBaharu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya periode Tahun2017-2018 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 429tahun 2017 tertanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan surat nomor : K.26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengirimkan surat yangditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah termasukTergugat agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat(2) dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan huruf d, selanjutnya untuk mendukung surat tersebut, BKN C.q DeputiBidang Pengawasan & Pengendalian telah mengirimkan nama-nama PNSyang masih aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan pada Pemkab Aceh Barat Daya

Berdasarkan surat Nomor K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018, BKN pusat juga telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah tentang penyampaian data PNS Aceh Barat daya yang telah dijatuhi hukuman penjara atau kurung karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 28 Februari 2019. Menpan-RB telah menerbitkan surat edaran perihal petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang di ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah agar segera melaksanakan penjatuhan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah diputus inkrah oleh Pengadilan paling lambat tanggal 30 April 2019. BKN juga mengirimkan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Kepegawaian yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya dimana terdapat 8 (delapan) PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang sudah berkekuatan hukum tetap, salah satunya adalah nama Penggugat berdasarkan Surat Nomor: BKPSDM. 800/295/2019 tertanggal 24 April 2019 telah ada Usulan pemberhentian dengan tidak hormat PNS yang dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah inkrah atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Aceh Barat Daya yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya menafsirkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaituhanya PNS yang menduduki Jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selain PNS yang menjabat dalam Jabatan selain yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan Undang-Undang ASN dan PP 11 Tahun 2017, karena kepada jabatan-jabatan lainnya diatur secara khusus

mengenaipemberhentiannya;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat(2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan danPemberhentian Keuchik Di Aceh , menyebutkan Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakankeuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakankeuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati/walikota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai keuchiksampai berakhir masa jabatan.

Pada perkara ini majelis hakim memutuskan

1. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Darwis. B, S.Pd.
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Darwis. B S.Pd.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada jabatan yang setara di lingkungan Pemerintahan KabupatenAceh Barat Daya sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Putusan Nomor 33/ G/ 2019/ PTUN-BNA

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

1. Masa atau tenggang waktu Wewenang
2. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
3. Cakupan bidang atau materi Wewenang;”

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Majelis Hakim berpendapat dalam menggunakan kewenangannya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang, Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau Materi wewenang. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa: “Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁰. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴¹. Dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota.

⁴⁰Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴¹Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah “pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberhentikan dengan Jabatan fungsional sebagai Guru Muda, pangkat Penata Tk.I/III.d Jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yaitu dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN jo. ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS pada Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Bupati Aceh Barat Daya selaku PPK di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa aquobahwa terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat karena prosedur pemanggilan dan pemeriksaannya untuk

membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana haruslah mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana, hal mana dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga pertimbangan terhadap aspek prosedural penerbitan objek sengketa aquo Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan ketentuan tersebut di atas, maka terkait prosedur penerbitan objek sengketa dapat diuraikan bahwa walaupun tidak diatur secara jelas mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat PNS dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tindakan tergugat yang telah melaksanakan rapat dan telah dibuatnya telaahan staf di lingkungan Pemkab Aceh Barat daya yang membahas mengenai status kepegawaian Penggugat yang telah dijatuhi pidana, maka terhadap tindakan tergugat tersebut telah mencerminkan asas kehati-hatian dalam menerbitkan objek sengketa aquo bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan, Majelis Hakim berpendapat bahwa PTDH ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum, akan tetapi terdapat kerugian yang lebih besar dan terabaikannya hak dari penggugat dikarenakan pemberlakuan secara mundur terhadap objek sengketa aquo maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah melanggar asas pengharapan yang wajar.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai penggunaan Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 secara bersama-sama dengan Undang- Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam konsideran objek sengketa bahwa terhadap permasalahan tersebut, majelis hakimberpendapat bahwa terdapat aturan yang berbeda yang mengatur hal tersebut, ketika Penggugat di putus inkraht oleh Pengadilan terkait perkara korupsi, ketentuan yang berlaku pada saat itu adalah ketentuan undang-undang pokok kepegawaian dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979, akan tetapi ketika surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur sebagai berikut :

1. Pasal 87 ayat (4) huruf b PNS diberhentikan dengan tidak hormat :
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
2. Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
3. Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimana jabatan ASN terdiri atas :
 - a. Jabatan Administrasi

- b. Jabatan Fungsional
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan diatas, majelis hakim memutuskan pegawai negeri sipil yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 yaitu hanya PNS yang menduduki jabatan berdasarkan ketentuan pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara, selain ASN yang menjabat dalam jabatan selain yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017, karena kepada jabatan-jabatan lainnya diatur secara khusus mengenai pemberhentiannya.

Berdasarkan fakta fakta hukum penggugat dihukum pidana terkait perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang telah diputus oleh Mahkamah agung saat penggugat menjabat sebagai keuchik Gampong Baharu, bukan ketika penggugat menjabat sebagai Aparatur sipil negara yang terdapat dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pemisahan antara status hukumnya dalam jabatan PNS dan jabatannya sebagai Keuchik Gampong Baharu, maka dapat disimpulkan tidak dapat dibebaskan Undang-Undang ASN terhadap penggugat yang dibebaskan dari jabatannya sebagai PNS selamamenjadi Keuchik gampong Baharu. Jadi, membebaskan hukuman PTDHPenggugat sebagai PNS dengan melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan saatmenjadi Keuchik gampong Baharu merupakan bentuk kesalahan dalam menerapkan hukum, penggugat yang melakukan tindak pidana in litis saat menjadi Keuchik gampong Baharu sepatutnya diberhentikan sebagai keuchikgampong Baharu dengan berpedoman dengan pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh bukan diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai PNS berdasarkan keseluruhan pertimbangan, majelis hakim berkesimpulan terhadap Penggugat yang tidak menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai PNS melainkan menjalankan tugas sebagai Keuchik gampong Baharu tidak dapat dilekatkan penerapan ketentuan pemberhentian karena melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Undang- Undang ASN, karena yang diisyaratkan oleh ketentuan tersebut adalah bagi PNS yang diputus tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan yang jabatan tersebut merupakan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU ASN.

Kemudian majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan yang diterapkan tergugat terhadap Penggugat tidak tepat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa substansi penerbitan objek sengketa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah melanggar asas Kecermatan. Oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa haruslah dikabulkan, serta tuntutan Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai Pasal 97 ayat (8) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dikabulkan dikarenakan terbitnya objek sengketa secara substansi tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya. Dengan demikian putusan hakim pengadilan tata usaha negara Banda Aceh telah sesuai dengan Undang undang karena penggugat dalam hal ini tidak melakukan tindak pidana korupsi karena jabatannya sebagai ASN tetapi saat menduduki jabatan Keuchik Desa Baharu.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh meminta Bupati Aceh Barat Daya untuk mencabut SK pemberhentian aparatur sipil negara atas nama Darwis, dimana darwis adalah seorang Keuchik di desa Baharu yang melakukan tindak pidana korupsi yang disaat bersamaan ia adalah aparatur sipil negara dipemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana hakim telah membuat putusan yang sesuai dengan Undang undang dengan berbagai pertimbangan sehingga aparatur sipil negara yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu hanya ASN yang menduduki jabatan berdasarkan ketentuan pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selain ASN yang menjabat dalam jabatan yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga putusan PTUN memerintahkan Bupati Aceh Barat Daya untuk mencabut SK pemberhentian karna saudara Darwis melakukan tindak pidana bukan atas jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pejabat tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pengadilan tata usaha negara.
2. Kepada Praktisi agar mengeluarkan keputusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ari Saputro, *Upaya Paksa terhadap Penjabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2021)
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Dipartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003,
- Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P, SH, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- H.Salmon, *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara* , Jurnal Sasi Vol 16 Nomor 4, diakses melalui ejurnal.unpatti.ac.id pada tanggal 30 Oktober 2021
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gaja Mada Press, 2007
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetak ke -11, Jakarta: PT. Rajan Grafindo Persada, 2006
- Kriyantono, Rachmat., *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada, Jakarta 2006.
- Paulua Efendi Lotulung, *Hukum Tata Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013
- Priyatmanto Abdoellah: *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm, 95
- R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Rosali Abdullah , *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991) hlm.5

S. Sn Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Sitti Uswatul Hasanah, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 09/G/2014/PTUN-BNA Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN* (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

Tessya Putri Permata Sari, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Padang : Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, 2021)

Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011

Willy D.S. Voll, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm

Jurnal

Harmoko, *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 1 Tahun 2019

Rahmat Tobrani *Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol 13 nomor 1 2018.

Tony Prasetyo, *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13 No. 2 Oktober 2016

Harmoko, *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 1 Tahun 2019

Website

Amzulian Rifai, "*Problematika Eksekusi Putusan PTUN*" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1205421/18/problematika-Eksekusi-putusan-tun-1494876717>

DiaksesDari<http://badiklat.kejaksaan.go.id/eakademik/uploads/modul/d89c98015549a65975dc8918b3d096df.pdf>


Chica Mustika Baan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G.Tun /2010/PTUN-Mks* diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77621559.pdf>

Soraya Dwi Esfandiar berjudul *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar* di akses dari <https://www.google.co.id/url?q=http://repositori.uinalaudin.ac.id/9790/1/skripsi%20SORAYA%20DWI%20ESFANDIARI>

Undang-undang

Konsideran butir (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4522/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (j) :
a. Rispalman,SH.,M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eryanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j) :
N a m a : Yesir Arafat Yun
N I M : 190105087
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 33/G/2019/PTUN-
BNA Gugatan Terhadap Bupati Aceh Barat Daya Ditinjau Dari Pertimbangan Hakim
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 September 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
فَقْدَان تَاتَا أَوْسَهَا نَكَارَا بِنْدَا أَجِيَه

Jalan Ir. Muhammad Taher No. 25 Lueng Bata – Banda Aceh (23247)

Telpon : (0651) 27883 Faximile : (0651) 27883

Website : www.ptun-bandaaceh.go.id Email : bandaaceh@ptun.org

Nomor : W1.TUN5/182/HK.06/11/2021 Banda Aceh, 4 November 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
 Negeri Ar-Raniry
 di -
 Banda Aceh

Sehubungan Surat Saudara Nomor : 5286/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021 tanggal
 29 Oktober 2021, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa
 sesuai permohonan Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

Nama : YASIR ARAFAT YUN / 160105087

Semester/Jurusan : XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Tidak keberatan mahasiswa/i tersebut untuk penelitian ilmiah pada Pengadilan Tata
 Usaha Negara Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

مَعْدَةُ الرَّانِرِي
 AR - RAN



MUHAMMAD NUR MAHDI.S.H.,M.H.

NIP. 19680707 199303 1 006.

FOTO DOKUMENTASI

